



**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 560 / KEP.GUB/BAPPEDA-3.3/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021**

**GUBERNUR JAMBI,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 9);



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Provinsi.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan RKPD dan rencana aksi Provinsi;
  - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD Provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. harmonisasi penyusunan RKPD kabupaten/kota; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, dengan tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
  - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
  - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021.



- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/BAPPEDA-3.3/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 18 Agustus 2021

**GUBERNUR JAMBI,**



**H. AL HARIS**

**Tembusan :**

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam Bappenas RI;
5. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI;
6. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
7. Para Bupati/Wali Kota dalam Provinsi Jambi;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
9. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi;
10. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
11. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
13. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Universitas Jambi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 560 /KEP. GUB/BAPPEDA-3.2/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT TKPK PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Jambi
- II. Ketua : Wakil Gubernur Jambi
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
- V. Wakil Sekretaris : A. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi  
B. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
- VI. Kelompok Pengelola Program
  - A. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga Keluarga atau Individu
    - 1. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi
    - 2. Anggota :
      - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
      - 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
      - 3. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi
      - 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
      - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
      - 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
      - 7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
      - 8. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi
      - 9. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi
      - 10. Direktur Utama Bank Jambi
      - 11. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
      - 12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her Jambi.
      - 13. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi Jambi.



B. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

1. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi
2. Anggota :
  1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
  2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi;
  3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
  4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
  5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
  6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
  7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
  8. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi;
  9. Ketua Forum CSR;
  10. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Universitas Jambi;
  11. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi.

VII. Sekretariat

A. Kepala

: Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi

B. Wakil Kepala

: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jambi

C. Anggota

- :
  1. Sekretaris Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi;
  2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Jambi;
  3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jambi;
  4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jambi;
  5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jambi;
  6. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsosdukcapil Provinsi Jambi;
  7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsosdukcapil Provinsi Jambi;
  8. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsosdukcapil Provinsi Jambi;
  9. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsosdukcapil Provinsi Jambi;
  10. Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsosdukcapil Provinsi Jambi;

11. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Bappeda Provinsi Jambi;
12. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Bappeda Provinsi Jambi;
13. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Bappeda Provinsi Jambi;
14. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I Bappeda Provinsi Jambi;
15. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II Bappeda Provinsi Jambi;
16. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III Bappeda Provinsi Jambi;
17. Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I Bappeda Provinsi Jambi;
18. Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II Bappeda Provinsi Jambi;
19. Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III Bappeda Provinsi Jambi;
20. Koordinator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Provinsi Jambi.

**GUBERNUR JAMBI,**



**H. AL HARIS**